



PENETAPAN

Nomor 394/Pdt.G/2022/PA.Mtw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan Pedagang (Onlineshop), tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Barito Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Nopember 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan Nomor 394/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 8 Nopember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pada tanggal **19 April 2010** Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai pernikahan, Tergugat telah mengucapkan

Penetapan Nomor 394/ Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah pribadi Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas yakni di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Barito Utara dan sebagai tempat kediaman bersama Terakhir;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama

a) xxxxxxxxxxxxxxxx;

b) xxxxxxxxxxxxxxxx;

4.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh;

5.-----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan pada tahun 2011, bahwa Tergugat ada berkomunikasi dengan seorang perempuan yang bernama **Xxxxx**, yang mana perempuan tersebut adalah mantan pacar Tergugat terdahulu, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari isi handphone milik Tergugat, akan tetapi permasalahan tersebut tidak berujung konflik adu mulut, sebab Penggugat masih memaafkan kesalahan Tergugat, kemudian pada tahun 2013 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yakni berkomunikasi dengan mantan pacarnya terdahulu yang bernama **Xxxxx**, akan tetapi Penggugat kembali memaafkan Tergugat;

6.-----

Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Januari 2020**, bahwa Tergugat kembali mengulangi perbuatannya

Penetapan Nomor 394/ Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 2 dari 7 halaman



sebagaimana penjelasan pada vide gugatan bagian angka.5, yakni berkomunikasi dengan mantan pacarnya yang bernama **Xxxxxx**, dengan isi percakapan yang bermakna romantis seperti panggilan "Sayang", hal ini yang membuat Penggugat merasa terpukul dan sakit hati karena Tergugat telah 3 (*Tiga*) kali mengulangi perbuatannya, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk berpisah dan Penggugat menyetujui hal tersebut, semenjak kejadian tersebut bertepatan pada bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang bulan November 2022 atau terhitung kurang lebih 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah serta Tergugat juga tidak memenuhi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, kemudian yang meninggalkan tempat kediaman bersama **Tergugat**;

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

9.-----

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mohon dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Penetapan Nomor 394/ Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada sidang pertama tanggal 16 November 2022 Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim tentang pekerjaan Penggugat yang sebenarnya, Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pekerjaan Penggugat yang sebenarnya adalah sebagai PNS sedangkan jualan online hanya sebagai sampingan;
- Bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini Penggugat belum ada ijin dari atasan tempat Penggugat bekerja dan memang belum mengurus ijin perceraian sebagai PNS;

Bahwa atas penjelasan Hakim tentang pekerjaan Penggugat ternyata sebagai PNS dan hubungannya dengan gugatan cerai Penggugat tersebut ternyata kemudian pihak Penggugat menyatakan bahwa karena Penggugat belum mendapatkan surat izin cerai dari atasan Penggugat dan akan mengurusnya, dan pihak Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya untuk mengurus ijin perceraianya;

Penetapan Nomor 394/ Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di wilayah Kabupaten Barito Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas usaha damai yang dilakukan Pengadilan, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum ada surat ijin untuk bercerai maka kemudian Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya tersebut;

Penetapan Nomor 394/ Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 5 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut dan status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 394/Pdt.G/2022/PA.Mtw dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 394/ Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul akhir 1444 *Hijriyah*, oleh **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj.Hayani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Hayani, S.Ag

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	405.000,00

Penetapan Nomor 394/ Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Halaman 7 dari 7 halaman